

PENERAPAN SANKSI PIDANA, FAKTOR YANG MEMPENGARUHI, DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI KOTA KUPANG

Haris Lazuardi Isu, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe

harisisu14@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang

ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan fenomena sosial yang mencederai prinsip negara hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku main hakim sendiri di Kota Kupang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan upaya penanggulangan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana didasarkan pada Pasal-Pasal dalam KUHP seperti Pasal 170 dan Pasal 351, namun tindakan ini masih terus terjadi. Faktor penyebab utama meliputi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang provokatif. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan pre-emptif (sosialisasi), preventif (patroli keamanan), dan represif (penegakan hukum yang tegas).

Kata Kunci: *Main Hakim Sendiri, Sanksi Pidana, Penanggulangan, Kota Kupang.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan sepihak. Namun, dalam kenyataannya, fenomena *eigenrichting* atau main hakim sendiri masih kerap terjadi di tengah masyarakat, termasuk di Kota Kupang.

Main hakim sendiri seringkali muncul sebagai reaksi spontan masyarakat terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (seperti pencurian atau asusila). Masyarakat mengambil peran sebagai penyidik, jaksa, sekaligus eksekutor tanpa melalui proses peradilan yang sah. Hal ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia

pelaku, tetapi juga merusak tatanan sosial dan marwah institusi penegak hukum.

1.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri di Kota Kupang?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kota Kupang?

3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindakan main hakim sendiri di Kota Kupang?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **yuridis empiris**, yaitu penelitian hukum yang menganalisis penerapan norma hukum di dalam masyarakat secara nyata.

- **Lokasi Penelitian:** Wilayah hukum Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
- **Sumber Data:** Data primer diperoleh melalui wawancara

dengan narasumber dari kepolisian (Polresta Kupang Kota) dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan.

- **Teknik Analisis Data:** Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

1. Kendala Teknis: Lambatnya proses penyidikan, kurangnya alat bukti yang kuat, dan kesulitan mengidentifikasi kontribusi masing-masing individu dalam aksi massa.

2. Kendala Non-Teknis: Sikap masyarakat yang cenderung melindungi pelaku (solidaritas) atau adanya ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum, serta keengganan saksi untuk bersaksi akibat tekanan sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Pidana

Secara yuridis, tindakan main hakim sendiri dipidana karena melanggar norma hukum yang berlaku, terutama melalui Pasal 351 (Penganiayaan) atau Pasal 170 (Pengeroyokan) KUHP. Namun, penerapan sanksi di Kota Kupang menghadapi kendala signifikan, sehingga proses penegakan hukum belum berjalan optimal.

Hambatan Penerapan Sanksi:

Jaksa di Kota Kupang menyoroti bahwa proses hukum yang panjang dan birokratis menjadi hambatan utama, yang mendorong masyarakat memilih jalan pintas untuk mencapai keadilan.

3.2 Faktor-Faktor Pendorong Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri di Kota Kupang disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling terkait:

1. Faktor Emosional (Internal):

- Reaksi Terhadap Ketidakadilan: Tindakan muncul sebagai reaksi emosional terhadap situasi yang dianggap tidak adil.
 - Daya Kendali Emosi yang Rendah: Kemarahan dan sakit hati yang terpendam, sering diperparah oleh konsumsi alkohol, meledak menjadi tindakan impulsif. Pelaku main hakim sendiri mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan karena emosi yang tidak terkendali.
 - Provokasi Massa: Kondisi di lapangan yang berlangsung cepat, terjadi di tempat umum, dan memicu keterlibatan massa luas (massa *spontan*) yang sulit dikendalikan.
 - Lemahnya Kontrol: Faktor eksternal seperti terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tertentu membuat tindakan main hakim sendiri lebih mudah terjadi.
2. Faktor Ketidakpercayaan Terhadap Hukum (Eksternal):
- 3.3 Upaya Penanggulangan
- Aparat penegak hukum di Kota Kupang (Kejaksaan dan Kepolisian) menerapkan dua pendekatan utama untuk menanggulangi masalah main hakim sendiri: Upaya Preventif (Pencegahan) dan Upaya Represif (Penindakan).
- Krisis Kepercayaan: Masyarakat memandang proses hukum formal lambat, tidak responsif, dan gagal memberikan efek jera, terutama terhadap pelaku kejahatan berulang.
 - Keterbatasan Akses: Masyarakat merasa pelaporan kasus tidak memuaskan karena prosesnya panjang dan berbelit-belit.
3. Faktor Situasional:
1. Upaya Preventif:
- Melakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara aktif mengenai larangan main hakim sendiri dan konsekuensi pidananya.

- Memastikan proses penegakan hukum berjalan efisien dan cepat, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
- Melakukan Kerjasama dengan Masyarakat Membangun kemitraan antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman.

2. Upaya Represif

- Penegakan Hukum yang Tegas
Menindak tegas dengan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Penyidikan Kasus yang mendalam terhadap kasus-kasus main hakim sendiri untuk mengidentifikasi pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan main hakim sendiri di Kota Kupang merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Penerapan sanksi pidana secara yuridis sudah tersedia dalam KUHP, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor sosiologis dan psikologis massa menjadi pemicu utama. Penanggulangan tidak bisa hanya mengandalkan jalur represif, melainkan harus dibarengi dengan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

4.2. Saran

1. Kepada Kepolisian: Diharapkan lebih proaktif dalam memberikan edukasi hukum dan menunjukkan transparansi dalam penanganan kasus kriminal agar kepercayaan masyarakat meningkat.

2. Kepada Masyarakat: Diharapkan untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu menyerahkan penyelesaian dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwajib.

3. Kepada Pemerintah Daerah: Perlu mendukung kegiatan sosialisasi hukum di

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

tingkat Kelurahan hingga RT/RW di Kota Kupang.

Kasus Pencurian di Kota Kupang. JHPIS.

Diakses dari

<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/3798/3578>

DAFTAR PUSTAKA

Buku: * Chazawi, Adami. (2014).

Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. (2012).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penegakan Hukum. Jakarta:

Rajawali Pers.

- Mertokusumo, Sudikno. (2005).

Mengenal Hukum: Suatu

Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Perundang-Undangan: * Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

- Leo, R. P., & Manuain, O. G.

(2025). *Faktor Penyebab Dan*

Upaya Penanggulangan Tindakan

Main Hakim Sendiri

(Eigenrichting) Di Kota Kupang.

Jurnal ALJ. Diakses dari

[https://ejurnal.undana.ac.id/index.p](https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/19717)

[hp/alj/article/view/19717](https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/19717)

- ICJR. (2011). *Blok Komodo,*

Cendana, dan Melati; Arena

Bermain bagi Anak Kupang.

Diakses dari [tautan mencurigakan

telah dihapus]

- Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Sumber Internet: * Laibahas, S. (2024).

Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis